



Praktik Akad Jual Beli Akun Driver Transportasi *Online* Ditinjau dari Sosiologi Hukum

Dedeh Trisnawati

STIE Pasundan Bandung¹

¹trisnawatishi@email.com

Article History:

Received : Desember 2024

Accepted : January 2025

Published: February 2025

Keywords:

Buying and selling, Max
Weber, Legal Sociology, Social
Action

✉Correspondence to:

xxxxxxxxxx@xxxxx.xxx

ABSTRACT

This study aims to analyze the sociological legal review of the actions of sellers and buyers in buying and selling online transportation driver accounts. This qualitative study uses a descriptive analytical method. Data were collected using in-depth interview techniques and literature studies, then analyzed using qualitative analysis techniques. This study found that there are two factors in buyers' social actions. First, instrumental rational action, namely economic factors, and second, value rational action, namely the motive of helping each other. This study implies that the perpetrators of buying and selling online transportation driver accounts have the potential for data misuse on online transportation driver accounts, for owners and sellers of accounts have the potential to become victims of data misuse, while buyers of online transportation driver accounts have the potential to become perpetrators of data misuse on online transportation driver accounts.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tinjauan sosiologi hukum terhadap tindakan penjual dan pembeli pada praktik jual beli akun driver transportasi online. Penelitian kualitatif ini menggunakan metode deskriptif analitik. Data dikumpulkan menggunakan teknik wawancara mendalam dan studi literatur, lalu dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif. Studi ini menemukan bahwa tindakan sosial pada pembeli terdapat dua faktor. Pertama, tindakan rasional instrumental yaitu faktor ekonomi dan kedua, tindakan rasional nilai yaitu motif tolong-menolong. Implikasi dari penelitian ini adalah bahwa pelaku jual beli akun driver transportasi online berpotensi terjadinya penyalahgunaan data pada akun driver transportasi online, bagi pemilik sekaligus penjual akun berpotensi menjadi korban penyalahgunaan data, sedangkan pembeli akun driver transportasi online berpotensi menjadi pelaku penyalahgunaan data pada akun driver transportasi *online*.



PENDAHULUAN

Di era modern ini perkembangan teknologi semakin pesat, hal tersebut didasari karena teknologi mengikuti kebutuhan masyarakat yang serba instan dan cepat dalam melakukan suatu kegiatannya. Hal ini tentunya akan mempengaruhi kebiasaan masyarakat sehingga menimbulkan perubahan sosial. Khususnya dalam bidang transportasi, kegiatan proses transaksi dalam muamalah menjadi lebih mudah dengan hadirnya perusahaan jasa transportasi ojek online begitu disambut dengan cepat oleh masyarakat salah satunya adalah PT. GOJEK Indonesia.

PT. GOJEK Indonesia Perusahaan ini menyediakan berbagai fitur diantaranya Goride (jasa mengantar penumpang), Gofood (jasa membeli makanan), Gosend (jasa mengirim barang), Goshop (jasa titip belanja di mini market maupun supermarket) dan berbagai jasa-jasa lainnya. Apabila sebagai konsumen aplikasi ini dapat diakses dengan mudah, yaitu cukup dengan mengunduh aplikasi GOJEK pada smartphone yang menunjang kemudian membuat akun dengan mendaftar lalu mengisi persyaratan-persyaratan yang disuguhkan. kemudian menunggu persetujuan dari pihak Gojek. Setelah disetujui barulah kita dapat menggunakan aplikasi tersebut. Berbeda dengan aplikasi konsumen yang tidak ada batasan, aplikasi driver pendaftarannya sangat dibatasi, karena pihak perusahaan pun tentunya harus menyeimbangkan antara penawaran dan permintaan, karena apabila terlalu banyaknya driver tanpa diimbangi dengan permintaan dari konsumen berdampak kepada orderan driver akan sepi, fenomena tersebut sering kita jumpai di jalanan-jalanan kita bisa menyaksikan banyak dari driver yang diam menunggu orderan masuk.

Dengan adanya pembatasan pendaftaran sebagai mitra driver Gojek sehingga memunculkan pihak yang memanfaatkan hal tersebut. Tidak sedikit oknum yang tidak bertanggungjawab dengan cara memperjual belikan akun driver Go-Jek dengan harga yang relatif tinggi, kisaran dari harga ratusan ribu hingga sampai jutaan Rupiah. Tentunya hal ini sudah diatur oleh pihak Perusahaan PT. GOJEK pada kontrak elektronik. Dalam kontak tersebut disebutkan bahwa *"Mitra menyetujui bahwa mitra dilarang untuk memberikan akses kepada pihak ketiga manapun atas akunnya, termasuk mengalihkan atau memindahkan akun dan informasi atas akunnya, termasuk mengalihkan atau memindahkan akun dan*



informasi atas akun yang dimiliki dan dikelola oleh mitra kepada pihak ketiga siapa pun” (Anam 2020) .

Klausa yang melarang mitra Gojek sudah dijelaskan untuk tidak memberikan, memindahkan apalagi memperjualbelikan akun kepada pihak ketiga sudah jelas tertera pada kontrak elektronik antara kedua belah pihak. Namun masih marak oknum driver yang melakukan demikian yaitu dengan menjual akun pribadinya dengan berbagai motif. Tentunya mereka memahami bahwa tindakan tersebut sangat beresiko, sebagaimana dari pelaku yang penulis wawancarai, mereka memahami bahwa hal tersebut sangat beresiko, karena bisa disalahgunakan oleh pembeli akunnya, untuk itu mereka sangat berhati-hati dalam menjual akunnya, bukan hanya faktor nominal saja tetapi keamanan juga menjadi pertimbangan dalam menjual akun driver Gojek tersebut.

Adanya kegiatan tersebut, berdampak kepada ketidaknyamanan terhadap masyarakat terkhusus adalah konsumen. Karena konsumen sebagai pengguna aplikasi online sering mengalami keluhan seperti wajah driver tidak sama dengan aplikasi sehingga konsumen merasa tidak aman dan nyaman, apalagi ditambah dengan maraknya informasi yang beredar mengenai kejahatan tindakan kriminal semakin bertambahnya kekhawatiran pada konsumen.

Untuk mengetahui faktor yang melatarbelakangi driver transportasi online penjual akun dan pembeli akun aplikasi driver Go-Jek tersebut, maka penulis akan melakukan kajian dan analisa mengenai praktik jual beli tersebut dengan rumusan masalah “Bagaimana tinjauan sosiologi hukum terhadap tindakan penjual dan pembeli pada praktik jual beli akun driver transportasi online”.

METODE PENELITIAN

Dilihat dari jenis data yang diperoleh, maka penelitian ini termasuk kepada jenis penelitian kualitatif, yaitu bermaksud untuk memahami fenomena dari pengalaman subjek penelitian dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa dalam konteks khusus yang alamiah dan dengan berbagai metode alamiah (Nurdin 2019).

Penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna, definisi, penalaran situasi tertentu serta meneliti hal-hal yang berhubungan kehidupan sehari-hari (Rukin 2019). Jenis



penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) yaitu data yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini berupa fakta-fakta yang didapat dilapangan dengan tehnik pengumpulan data yaitu peneliti datang langsung ke lokasi penelitian untuk mendapatkan data-data yang diperlukan yakni kepada responden yang melakukan praktik jual beli akun (driver) mitra Gojek di Daerah Kota Bandung, Indonesia.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan empirik, yaitu bertitik tolak dari data primer yakni data yang diperoleh langsung dari responden dengan tehnik pengumpulan data yang dilakukan melalui observasi dan wawancara (Ibrahim 2016). Lalu melakukan analisis data menggunakan teori tindakan sosial, dengan melakukan pengujian secara sistematis mengenai sesuatu untuk menentukan bagian, hubungan antar bagian dan hubungan antar keseluruhan. Pada prinsipnya mencari pola tentang sesuatu yang diteliti (Yusuf 2014). Tujuannya adalah agar sistematis dan sesuai dengan perumusan masalah (Wibowo 2011). Pada perinsipnya penulis mencoba untuk berusaha mencari makna dari data yang diperoleh dan dikumpulkan. Pada Analisis tersebut penulis menggunakan analisis Sosiologis Hukum dengan teori Tindakan sosial Max Webber. Dan dari hasil analisis data tersebut kemudian penulis mencoba mengambil kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam praktik jual beli akun driver transportasi online ini sudah menjadi hal yang biasa di kalangan masyarakat kota Bandung khususnya bagi kalangan komunitas ojek online. Jual beli akun driver transportasi online ini terjadi secara begitu saja antara penjual dan pembeli secara otomatis, biasanya pembeli akan mendapatkan informasi tentang penjualan akun driver Gojek di teman komunitasnya maupun dimedia sosial seperti Whatsapp, facebook dan lainnya. Namun ada juga yang sebaliknya, yaitu sipembeli yang aktif menawarkan kepada sipemilik akun dengan sejumlah nilai uang agar akun driver transportasi online tersebut dijual. Biasanya sipembeli sudah mengetahui terlebih dahulu bahwa akun tersebut jarang digunakan oleh pemilik akun tersebut. Kemudian dilakukanlah tawar-menawar diantara kedua pihak hingga terjadi kesepakatan diantaranya. Setelah terjadi kesepakatan diantara kedua pihak, dilakukanlah transaksi jual beli pihak pertama menyerahkan akun beserta passwordnya dan menerima sejumlah uang yang telah disepakati, lalu pihak kedua menyerahkan uang yang telah disepakati dan menerima akun



tersebut beserta passwordnya. Ada juga akun yang dijual beserta dengan helm dan jaketnya dengan penambahan harga.

Keberadaan ojek online di era disrupsi ini, dengan layanannya tersebut sangatlah membantu masyarakat karena memberikan kemudahan-kemudahan dalam menggunakan transportasi yang nyaman, aman, murah dan cepat. Sangat wajar jika saat ini ojek online sangat diminati oleh berbagai lapisan masyarakat. Berkenaan dengan demikian, walaupun ojek online banyak memberikan dampak positif bagi masyarakat, namun kenyamanan dan keamanan transportasi online kini mulai diragukan, sebab dua tahun terakhir banyak kasus-kasus kejahatan yang melibatkan pengemudi transportasi online. Dari kejahatan tersebut timbul salah satunya diakibatkan oleh adanya jual beli akun Pengemudi transportasi online. Hal ini sebagaimana beberapa kasus yang terjadi diantaranya kasus pelecehan dan kasus perampokan. Dan dalam menjalankan aksinya yaitu dengan menggunakan akun tersebut yang dibelinya dari orang lain (Hukum et al. 2019). Berdasarkan kasus di atas, maka dapat dilihat bahwa jual beli akun pengemudi ojek online sangatlah merugikan penumpang, sebab identitas pengemudi dan kendaraan yang tertera di aplikasi transportasi online dengan pengemudi yang tertera di aplikasi tidaklah sama, sehingga penumpang kesulitan untuk memberikan pengaduan lewat aplikasi ojek online yang tersedia (Hukum et al. 2019). Penumpang tersebut menjadi khawatir untuk menggunakan ojek online karena tidak terjaminnya keamanan dan kenyamanan. Hal ini telah menunjukkan bahwa suatu transaksi jual beli dapat berdampak positif dan negative bagi kehidupan masyarakat.

Secara bahasa sosiologi berasal dari kata *socius* (Latin) dan *logos* (Yunani). *Socius* mempunyai arti kawan, berkawan ataupun bermasyarakat, sedangkan *logos* memiliki arti ilmu. Sedangkan secara istilah, sosiologi diartikan sebagai sebuah ilmu yang membahas masyarakat sebagai objek kajian. Sosiologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari manusia yang hidup bersama atau mempelajari tentang tata cara manusia berinteraksi dengan sesamanya sehingga tercipta hubungan timbal balik dan pembagian tugas serta fungsinya masing-masing (Saebeni 2007). Hukum adalah ketentuan-ketentuan yang menjadi peraturan hidup suatu masyarakat yang bersifat mengendalikan, mencegah, mengikat dan memaksa, maka sosiologi hukum didefinisikan sebagai suatu cabang ilmu



pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisis atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya (Suadi 2018). Sosiologi hukum mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan gejala sosial. Hukum dapat mempengaruhi suatu tingkah laku sosial dan sebaliknya tingkah laku sosial mempengaruhi pembentukan hukum. Dengan demikian dapat dimengerti bahwa dalam kajian sosiologi hukum ada unsur perubah antara masyarakat dan hukum itu sendiri (Ii, n.d.; Soekanto 1997).

Dari pemaparan diatas, penulis mencoba menganalisis dengan menggunakan teori max Weber, ia merupakan seorang tokoh sosiolog yang telah banyak berkontribusi pada perkembangan ilmu social. Pokok persoalan dari sosiologi Weber adalah tindakan social (Damsar 2015). Menurut Weber, tidakan social (social action) adalah suatu tindakan individu yang memiliki makna subjektif bagi dirinya dan dikaitkan dengan orang lain. Sebaliknya, sebuah tindakan individu yang diarahkan ke benda mati dan tanpa ada kaitannya dengan orang lain, bukan merupakan tindakan sosial. Misalnya, tindakan orang memukul meja, hal tersebut bukan merupakan tindakan sosial. Akan tetapi, tindakan tersebut bisa menjadi tindakan sosial apabila di depan meja tersebut ada seseorang, dan orang tersebut bereaksi marah karena kaget (Murdyatmoko 2017). Bagi Max Weber, manusia melakukan sesuatu karena mereka memutuskan untuk melakukan sesuatu itu untuk mencapai apa yang mereka kehendaki. Setelah memilih sasaran, mereka memperhitungkan keadaan, kemudian memilih tindakan. Menurut Max Weber Ada lima ciri-ciri pokok tindakan sosial (social action) yaitu pertama, jika tindakan manusia menurut aktornya mengandung makna subjektif dan hal ini bisa meliputi berbagai tindakan nyata. Kedua, tindakan nyata itu bisa bersifat membatin sepenuhnya. ketiga, tindakan itu dapat berasal dari akibat pengaruh positif atas suatu situasi, tindakan yang sengaja diulang, atau tindakan dalam bentuk persetujuan secara diam-diam dari pihak manapun. Keempat, tindakan itu diarahkan kepada individu atau kepada beberapa individu. Dan yang terakhir, tindakan itu memperhatikan tindakan orang lain dan mengarah kepada orang itu (Wirawan, n.d.)

Teori tindakan sosial berorientasi kepada tujuan dan motivasi pelaku, tidaklah berarti tertarik pada interaksi spesifik antar individu saja, tetapi juga memperhatikan lintasan



besar sejarah dan perubahan sosial dan yakin bahwa cara terbaik untuk memahami berbagai masyarakat adalah menghargai bentuk-bentuk tipikal tindakan yang menjadi ciri khasnya. Tindakan sosial tidak melulu memiliki dimensi rasional tetapi terdapat juga tindakan irasional yang dilakukan oleh orang yang berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan, seperti politik, ekonomi maupun sosial. Kemudian tindakan tersebut mempunyai makna subjektif yang diklasifikasikan ke dalam 4 type untuk menjelaskan makna tindakan yang dibedakan dalam konteks motif para pelakunya, diantaranya; (1) Tindakan rasional instrumental, yaitu tindakan yang berdasarkan pertimbangan dan pilihan sadar yang berkaitan dengan tujuan dari tindakan tersebut dan alat yang digunakan untuk meraihnya; (2) Tindakan rasional nilai; (3) Tindakan afektif; dan (4) Tindakan tradisional (Damsar 2015).

Praktik jual beli akun driver mitra gojek yang dilakukan masyarakat khususnya para mitra Gojek di Bandung merupakan jual beli yang tidak diperbolehkan dalam kontrak elektronik dari pihak perusahaan Gojek. Jual beli ini meskipun didasari keridhoan diantara pihak, namun berpotensi merugikan bagi pihak konsumen, perusahaan bahkan bagi pihak yang melakukan jual beli akun tersebut. Potensi kerugian bagi penjual adalah bisa saja akun tersebut disalahgunakan untuk tindakan kejahatan oleh pembeli karena data yang digunakan adalah data pemilik akun. Potensi kerugian bagi pembeli akun adalah bahwa akun tersebut meskipun telah dibeli dari pemilik akun, tetap saja dari pihak perusahaan tidak mengetahui hal tersebut sehingga akun tersebut berpotensi di *suspend* atau putus mitra, karena melanggar ketentuan perusahaan, kecuali ada aturan untuk bisa pindah kepemilikan akun. Sedangkan potensi kerugian bagi konsumen sudah jelas bahwa tingkat keamanan dan kenyamanan berkurang. Konsumen menjadi khawatir ketika melakukan pemesanan kepada orang yang tidak sesuai dengan aplikasi, karena orang tersebut berpeluang untuk melakukan kejahatan, seperti beberapa kasus kejahatan telah terjadi sebagaimana telah penulis bahas di atas. Jika keamanan dan kenyamanannya berkurang maka minat konsumen pun akan berkurang yang akan berimbas kepada sepiunya orderan sehingga berpotensi merugikan bagi pihak perusahaan sekaligus para driver mitra Gojek.

Untuk mengetahui motif dan tujuan penjual akun driver Gojek, penulis menggunakan teori tindakan sosial Max Weber. Ditinjau dari teori tindakan sosial, tindakan penjual dan



pembeli pada praktik jual beli akun driver transportasi online tersebut adalah *pertama*, tindakan rasional instrumental, yaitu tindakan sosial yang dilakukan atas pertimbangan dan pilihan sadar yang berhubungan dengan tujuan tindakan itu dan ketersediaan alat yang digunakan untuk mencapainya. Manusia selalu dianggap memiliki berbagai tujuan yang diinginkannya, dan atas dasar suatu kriteria ia akan menentukan satu pilihan. Ia kemudian akan memilih alat untuk mencapai tujuannya dengan pertimbangan alternative alat yang dipergunakan untuk mencapai hasil yang akan dicapai dengan alat tersebut (Murdyatmoko 2017).

Penjual akun tersebut telah mempertimbangkan dalam melakukan praktik jual beli tersebut. Mereka menyadari bahwa hal ini memang beresiko. Akan tetapi pemilik akun transportasi online tersebut karena faktor ekonomi yang harus terpenuhi dan diperlukan pada saat itu, dan pada akhirnya hal tersebut dilakukan. Disisi lain penjual akun biasanya berani menjual rata-rata memiliki dua akun transportasi online dari perusahaan yang berbeda. Karena apabila hanya memiliki satu akun, mereka tidak berani menjualnya, jika akun tersebut dijual maka akan hilang sumber penghasilannya. Kecuali bagi penjual yang tidak menjadikan ojek online sebagai pekerjaan utama, atau menganggap ojek online hanya kerjaan sampingan saja. Mereka berani untuk menjual akunnya, karena biasanya akun tersebut jarang digunakan atau hanya sesekali saja (Suhendra 2024).

Selain dari motif ekonomi, penjual akun tersebut dalam melakukan praktik jual beli akun driver ojek online tersebut menerapkan prinsip kehati-hatian demi keamanan terhadap dirinya. Karena mereka sangat memahami bahwa tindakan tersebut sangat beresiko. Apabila akun tersebut dijual kepada orang yang tidak bisa dipercaya, penjual akun tersebut khawatir bahwa akunnya disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggungjawab. Penjual pun tidak ingin akun yang dimilikinya dibeli oleh orang jahat, karena tindakan tersebut dapat merugikan dirinya. Nilai akun yang dijual tidak seberapa, tapi dampak kerugiannya bisa lebih besar dari nominal harga akun yang dijualnya (Suhendra 2024).

Kedua, tindakan rasional nilai (*wertrationalitat/value rational action*), ialah tindakan dimana tujuan telah ada dalam hubungannya dengan nilai absolut dan nilai akhir bagi individu, pertimbangan secara sadarnya adalah alat pencapaiannya terhadap tujuan tersebut. Dari temuan lapangan dari hasil wawancara bahwa ada juga pemilik akun yang



menjual akunnya kepada salah satu teman dekatnya, dengan motif ingin menolongnya, karena temannya tidak bisa mencari penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya karena temannya tersebut menjadikan ojek online sebagai sumber penghasilan utama. Dengan didasarkan atas dasar tolong-menolong yang telah berlangsung lama diantara pertemanan mereka maka penjual akun tersebut tidak begitu memberatkan, harganya pun terjangkau. Bahkan proses pembayarannya pun bisa diangsur.

Dari pemaparan diatas, bahwa terdapat dua motif dari penjual akun driver transportasi online, yaitu tindakan rasional instrumental dan tindakan rasional nilai. Lantas bagaimana motif dari pembeli akun driver transportasi online? Sekarang penulis akan mencoba menganalisis motif dari pembeli akun dengan menggunakan teori yang sama yaitu teori Max Weber. Dari hasil temuan dilapangan dari proses wawancara dengan para pembeli akun driver transportasi online bahwa mereka memberikan keterangan alasan mereka membeli akun adalah pertama, karena keadaan saat itu sedang menganggur, tidak punya sumber penghasilan untuk mencukupi kebutuhan hidup, dengan menjadi driver transportasi online tersebut mereka bisa dengan cepat mendapatkan penghasilan, karena kelebihan dari ojek online adalah bisa mendapatkan uang pada saat itu juga, tidak perlu menunggu waktu yang lama menjadi driver ojek online adalah bisa dengan instan untuk mendapatkan uang harian dalam memenuhi kebutuhan hidup (Suhendra 2024).

Dari pemaparan diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa motif dari pembeli akun driver ojek online adalah tindakan rasional instrumental (zwekrationalitat/instrumentaly rational action), yaitu suatu tindakan sosial yang dilakukan seseorang berdasarkan atas pertimbangan dan pilihan_sadar yang berhubungan dengan tujuan tindakan itu dan ketersediaan alat yang dipergunakan untuk mencapainya.[Murdyatmoko.]

KESIMPULAN

Dari hasil analisis yang telah dipaparkan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pertama, tindakan dari penjual akun driver transportasi online dalam praktik jual beli akun tersebut ada dua faktor, yaitu *Pertama*, faktor ekonomi. Pemilik akun tersebut memiliki kebutuhan yang harus tercukupi untuk dirinya maupun keluarganya, sehingga mengharuskan untuk menjual akun yang dimilikinya. Dalam menjual akun tersebut,



pemilik akun menerapkan prinsip kehati-hatian dengan tidak menjual kepada sembarang orang demi mencegah dampak kerugian yang lebih besar nilainya daripada nilai harga akun tersebut. *Kedua*, Faktor nilai tolong-menolong. Pemilik sekaligus penjual akun driver tersebut menjual kepada teman dekatnya yang kehilangan pekerjaan sehingga mendorongnya untuk menolong temannya. Tindakan tersebut didasari kepada motif saling tolong-menolong diantara mereka yang sudah dibangun dan berlangsung lama diantara pertemanan mereka. Adapun tindakan dari pembeli akun driver ojek online dalam praktik jual beli akun tersebut adalah faktor ekonomi saja. Karena pembeli telah kehilangan pekerjaan atau sedang menganggur sehingga tidak bisa mencukupi kebutuhan diri dan keluarganya. Menjadi driver ojek online adalah profesi yang tepat bagi mereka yang sangat membutuhkan pendapatan harian, karena bisa dengan instan untuk mendapatkan uang harian dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Anam, Alfi Fauzul. 2020. "Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Jual-Beli Akun Pengemudi Ojek Online." *Repository.Uinjkt.Ac.Id*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah. <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/51674>.
- Damsar. 2015. *Pengantar Teori Sosiologi*. Jakarta: Kanisius.
- Hukum, Implikasi, Jual Beli, Akun Pengemudi, Pada Layanan, and Jasa Taxi. 2019. "Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum" 9:1-18.
- Ibrahim, Jonaedi Efendi dan Johny. 2016. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Depok: Prenandamedia Group.
- Murdyatmoko, Janu. 2017. *Sosiologi Memahami Dan Mengkaji Masyarakat*. Bandung: Media Pratama.
- Nuridin, Ismail dan Sri Hartati. 2019. *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Media Sahabat Cendekia.
- Rukin. 2019. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yayasan AhmarCendekia Indonesia.
- Saebeni, Beni Ahmad. 2007. *Sosiologi Hukum*. Bandung: Pustaka Setia.
- Soekanto, Soerjono. 1997. *Pengantar Sosiologi Hukum*. Jakarta: Bhratara Karya.
- Suadi, Amran. 2018. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Kencana.



Suhendra, Shandy. 2024. "Wawancara Oleh Penulis."

Wibowo, Wahyu. 2011. *Cara Cerdas Menulis Artikel Ilmiah*. Jakarta: Buku Kompas.

Wirawan, LB. n.d. *Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma*. Jakarta: Kencana.

Yusuf, Muri. 2014. *Metode Penelitian Kwantitatif, Kwalitatif Dan Penelitian Gabungan*.
Jakarta: Kencana.